



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2015 NOMOR 20

---

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 32);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Magelang.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola perizinan dan non perizinan tertentu di lingkungan pemerintah daerah.

9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
10. Izin Mendirikan/merubah/merobohkan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan/mengubah/merobohkan bangunan.
11. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. memberikan landasan hukum bagi camat dalam melaksanakan wewenang yang didelegasikan oleh Bupati; dan
  - b. memberikan landasan hukum dalam pembinaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan wewenang Bupati yang didelegasikan kepada camat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. memudahkan dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat; dan
  - b. meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.

## BAB II TUGAS DAN WEWENANG CAMAT

### Pasal 3

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
  - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan wewenang pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:
  - a. perizinan; dan
  - b. non perizinan.
- (3) Pelaksanaan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup aspek perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. penerbitan IMB dengan kriteria bangunan:
    1. hanya diperuntukkan untuk fungsi hunian (rumah tinggal) tunggal;
    2. tidak bertingkat;
    3. luas bangunan sampai dengan 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi);
    4. bukan merupakan bangunan rumah tinggal dalam kompleks perumahan yang dikembangkan oleh *developer*/pengembang; dan

5. bukan merupakan bangunan rumah tinggal di kavlingan maupun kompleks kavlingan;
  - b. penerbitan Izin Gangguan untuk penerbitan IUMK; dan
  - c. penerbitan IUMK.
- (2) Ruang lingkup aspek non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. rekomendasi, meliputi lain:
    1. permohonan legalitas Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, yang bergerak dibidang sosial dan berlokasi di wilayah kecamatan setempat;
    2. permohonan bantuan bidang sosial, pendidikan, keagamaan, kepemudaan, pembangunan dan lain-lain untuk penduduk kecamatan setempat; dan
    3. rekomendasi lainnya atas perintah Bupati dan bukan tugas umum pemerintahan.
  - b. koordinasi, meliputi:
    1. perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pihak lain di wilayah kecamatan setempat; dan
    2. koordinasi lainnya atas perintah Bupati/atasan dan bukan tugas umum pemerintahan.
  - c. pembinaan, meliputi:
    1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
    2. kepemudaan dan olah raga;
    3. kesenian dan budaya daerah;
    4. pelaku usaha mikro dan kecil; dan
    5. pembinaan lainnya atas perintah Bupati dan bukan tugas umum pemerintahan.
  - d. pengawasan, meliputi:
    1. pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pihak lain;
    2. pelaku usaha mikro dan kecil;
    3. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa;
    4. pemanfaatan dan pengamanan fasilitas pelayanan umum dan aset daerah; dan
    5. pengawasan lainnya atas perintah Bupati dan bukan tugas umum pemerintahan.
  - e. fasilitasi, meliputi :
    1. pelaksanaan program/kegiatan SKPD;
    2. perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan penerbitan Kartu Keluarga (KK);
    3. evaluasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;

4. Surat Keterangan Pindah Penduduk di dalam wilayah Kabupaten;
  5. legalisasi pengantar pendirian kelompok usaha, koperasi dan badan hukum lainnya;
  6. legalisasi proposal yang diajukan masyarakat meliputi proposal bantuan sosial dan pendidikan, proposal bantuan keagamaan, proposal bantuan pembangunan, proposal bantuan kepemudaan dan keolahragaan, proposal bantuan modal usaha; dan
  7. fasilitasi lainnya atas perintah Bupati dan bukan tugas umum pemerintahan.
- f. penetapan, meliputi:
- a. pembentukan tim, panitia, kelompok kerja (pokja) tingkat kecamatan; dan
  - b. penetapan lainnya atas perintah Bupati dan bukan tugas umum pemerintahan.
- g. penyelenggaraan, meliputi:
- a. pengambilan sumpah dan pelantikan antar waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - b. pemberian cuti bagi Kepala Desa selain untuk keperluan ke luar negeri;
  - c. pendataan dan penertiban pelaku usaha mikro dan kecil;
  - d. pemungutan retribusi IMB untuk bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - e. pemungutan retribusi izin gangguan untuk usaha kecil; dan
  - f. pemberian Tanda Bukti Pendaftaran SPPL untuk jenis usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jenis usaha yang memenuhi kriteria pemberian Tanda Bukti Pendaftaran SPPL didelegasikan kepada camat tetapi belum tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

## BAB V PENYELENGGARAAN WEWENANG

### Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan kecamatan yang menyelenggarakan wewenang yang didelegasikan oleh Bupati sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- (2) Penetapan kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 6

Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Dalam menyelenggarakan wewenang yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat wajib memperhatikan:

- a. kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. keserasian dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- c. standar, norma dan prosedur penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan
- d. kemampuan keuangan, personil dan peralatan yang dibutuhkan.

## Pasal 8

- (1) Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan wewenang yang didelegasikan oleh Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada SKPD Teknis terkait.

## Pasal 9

Bupati dapat melakukan penarikan wewenang yang didelegasikan kepada Camat baik sebagian maupun seluruhnya dalam hal:

- a. wewenang yang didelegasikan tidak dapat dilaksanakan;
- b. terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan wewenang; atau
- c. terjadi perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

## BAB VI PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Pedelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat disertai dengan pembiayaan, personil, dokumen dan sarana prasarana pendukung.

### Pasal 11

- (1) Penerbitan IMB dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerbitan Izin Gangguan untuk usaha mikro diberikan keringanan retribusi sebesar 100 % (seratus persen) dari besaran retribusi yang harus dibayarkan.
- (3) Penerbitan Izin Gangguan untuk usaha kecil dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerbitan IUMK tidak dikenakan biaya.

#### Pasal 12

- (1) Penerimaan retribusi IMB dan retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dicatat sebagai penerimaan kecamatan dan wajib disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pemungutan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan wewenang yang didelegasikan kepada Camat.
- (2) SKPD Teknis melakukan pengendalian atas penyelenggaraan wewenang yang didelegasikan kepada Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (3) SKPD Teknis yang membidangi sebagian wewenang yang didelegasikan kepada Camat wajib memberikan bimbingan teknis dan petunjuk teknis terhadap penyelenggaraan wewenang yang didelegasikan kepada Camat.

#### Pasal 14

Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan wewenang yang didelegasikan kepada Camat dilaksanakan oleh SKPD teknis yang secara fungsional membidangi tugas pengawasan.

#### Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan Pasal 14 dapat dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Perizinan yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 7 Seri B Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 9 Juni 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang  
Tahun 2015 Nomor 20  
pada tanggal 9 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 20 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG  
BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

JENIS USAHA DAN KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI  
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI DAERAH  
YANG DIDELEGASIKAN KEPADA CAMAT

I. Bidang Usaha Pertanian/Perkebunan

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1.	Penggilingan Padi/penyosohan gabah (huller)	kg/jam	Produksi < 300
2.	Pemilinan tembakau		
3.	Penjualan obat, pupuk dan alat-alat pertanian		
4.	Penjualan bibit/benih tanaman		Semua besaran

II. Bidang Usaha Peternakan

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Budidaya Ayam Ras Pedaging	ekor/siklus	500 ≤ Populasi ≤ 15.000	produksi/siklus
2.	Budidaya Ayam Ras Petelur	ekor	500 ≤ Populasi ≤ 10.000	Induk
3.	Tempat Pematangan Ayam	ekor	< 500	Kapasitas

III. Bidang Usaha Industri

NO	KODE KBLI	JUDUL - DESKRIPSI	SATUAN	SKALA/BESARAN
1	2	3	4	5
1.	36101	Industri Furniture dari Kayu	Investasi	Semua besaran
2.	36102	Industri Furniture dari Rotan dan atau Bambu	Investasi	Semua besaran

\* Skala besaran pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan di bidang perindustrian yang wajib SPPL berdasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan nilai investasi:

- a. Usaha mikro, skala/besaran : 0 – 50 juta (mikro)
- b. Usaha Kecil, skala/besaran : 50 juta-500 juta (kecil)

IV. Bidang Usaha/Jasa

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1.	a. Koperasi simpan pinjam b. Salon (potong rambut) c. Pendirian CV. (kontraktor) d. Pendirian UD. (pertukangan) e. Pendirian PT. (swasta) f. Persewaan dan penjualan VCD g. usaha/kegiatan sejenis lainnya		Semua besaran
2	a. Toko kelontong b. Toko bahan bangunan		

V. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	JASA PERJALANAN WISATA			
	a. Biro Perjalanan Wisata		semua besaran	
	b. Agen Perjalanan Wisata		semua besaran	
2	PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI			
	a. Jasa Impresariat		semua besaran	
	b. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan		semua besaran	
	c. Insentif, Konferensi dan Pameran			
	d. Jasa Konsultan Pariwisata		semua besaran	
	e. Jasa Pramuwisata		semua besaran	
3	WISATA TIRTA			
	Wisata Sungai, Danau dan Waduk			
	a. Wisata Arung Jeram		semua besaran	
	b. Wisata Dayung		semua besaran	

VI. Bidang Usaha Kesehatan

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
1	2	3	4
1	a. Pendirian apotik, toko obat b. Penjualan alat-alat kesehatan (medika) c. usaha/kegiatan sejenis lainnya		Semua besaran
2	a. Praktek dokter umum b. Praktek dokter gigi c. Praktek dokter spesialis d. Praktek bidan		

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN